

REKONSTRUKSI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Munawir

Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: munawir010173@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi hubungan agama dan negara dalam perspektif hukum tata negara Islam dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Kajian ini bersumber dari analisis kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun literatur klasik dan kontemporer fiqh siyasah, serta teori-teori ketatanegaraan Islam modern. Tujuannya adalah untuk menelaah bagaimana tradisi ketatanegaraan Islam memahami hubungan antara otoritas ilahiah dan kedaulatan negara, serta implikasinya terhadap konsep konstitusionalisme modern di negara-negara berpenduduk Muslim, khususnya Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam tidak bersifat dikotomis, tetapi komplementer. Islam memandang agama sebagai landasan moral pemerintahan (al-siyasah al-syar'iyah), sementara bentuk kelembagaan negara dapat bersifat fleksibel berdasarkan prinsip kemaslahatan dan ijtihad. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi model teistik-konstitusional (constitutional theism), yaitu konsep di mana kedaulatan berasal dari wahyu Tuhan yang diimplementasikan melalui musyawarah dan konsensus umat (ijma' ummah). Model ini menjadi jembatan konseptual antara prinsip syariah dan konstitusionalisme modern.

Kata Kunci: Agama, Negara, Hukum Tata Negara Islam, Rekonstruksi, Siyasah Syar'iyah

Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara merupakan tema klasik namun tetap aktual dalam wacana hukum tata negara Islam. Persoalan ini selalu menarik karena menyangkut legitimasi kekuasaan, sumber hukum, dan posisi nilai-nilai ilahiah dalam sistem kenegaraan. Dalam konteks Islam, hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan karena agama menjadi dasar moral, etika, dan legitimasi bagi penyelenggaraan kekuasaan politik. Namun, dalam praktik ketatanegaraan modern, muncul berbagai interpretasi mengenai bagaimana agama diintegrasikan dalam sistem konstitusi dan pemerintahan.

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar konseptual mengenai integrasi antara agama dan negara melalui Piagam Madinah. Dokumen tersebut memperlihatkan bentuk awal konstitusi Islam yang mengatur hubungan sosial, politik, dan hukum antara umat Islam dan komunitas lain secara inklusif. Piagam Madinah juga menunjukkan bahwa pemerintahan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada legitimasi agama, tetapi juga pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam pengelolaan urusan publik.

Setelah masa kenabian, konsep hubungan agama dan negara terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika sejarah dan konteks sosial politik umat Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan masih dijalankan dengan semangat keagamaan yang kuat, sedangkan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah terjadi perubahan menuju sistem monarki yang lebih terpusat. Pergeseran ini menimbulkan perdebatan teoretis tentang apakah Islam mensyaratkan bentuk negara tertentu atau hanya menetapkan prinsip-prinsip moral bagi penyelenggaraan kekuasaan.

Dalam wacana hukum tata negara Islam, para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taymiyyah menekankan pentingnya fungsi imamah (kepemimpinan) sebagai kebutuhan syar'ī untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pandangan ini kemudian menjadi landasan teoritis bagi konsep siyasah syar'īyyah yakni kebijakan publik yang sesuai dengan tujuan syariah.

Dalam konteks modern, pemikiran tentang hubungan agama dan negara menjadi semakin kompleks dengan munculnya negara-bangsa (nation-state) yang mengedepankan prinsip sekularisme dan demokrasi konstitusional. Sebagian kalangan menilai bahwa pemisahan agama dan negara merupakan keniscayaan dalam negara modern, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa Islam menyediakan sistem politik tersendiri yang bersifat integral antara hukum ilahi dan hukum negara.

Di Indonesia, perdebatan ini menemukan bentuknya dalam perumusan dasar negara dan konstitusi. Pancasila sebagai dasar negara dianggap mampu menjembatani nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip konstitusional modern. Namun, hubungan agama dan negara di Indonesia tidak sepenuhnya sekuler, karena berbagai aspek kehidupan publik masih diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan, terutama dalam hukum keluarga, pendidikan, dan etika sosial. Dengan demikian, Indonesia sering digolongkan sebagai negara dengan sistem “sekular-religius” atau “negara berketuhanan konstitusional”.

Hukum tata negara Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap konsep sekularisme. Islam tidak mengenal pemisahan mutlak antara agama dan negara, karena keduanya memiliki tujuan yang saling melengkapi: agama memberikan legitimasi moral, sedangkan negara menjamin implementasi keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam perspektif ini, negara berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial politik tanpa harus mengubah dirinya menjadi teokrasi.

Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana menempatkan hukum Islam dalam struktur konstitusi modern tanpa menimbulkan dominasi keagamaan atas kebebasan warga negara. Hal ini memerlukan pendekatan rekonstruktif terhadap teori siyasah syar'īyyah, agar prinsip keadilan, kemaslahatan, dan persamaan dapat diterjemahkan dalam sistem hukum positif yang sesuai dengan konteks demokrasi dan pluralitas bangsa.

Pendekatan rekonstruktif tersebut penting karena banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam konstitusi tanpa menabrak prinsip universal hak asasi manusia. Hukum tata negara Islam

sebenarnya bersifat fleksibel, karena bersumber pada maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini dapat diadaptasi untuk membangun sistem hukum negara yang adil dan kontekstual.

Beberapa pemikir Muslim kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Rashid al-Ghannouchi, dan Muhammad Hashim Kamali mengusulkan konsep demokrasi syar'iyah yakni pemerintahan demokratis yang berakar pada prinsip syariah. Dalam pandangan ini, negara tidak sekadar menjadi entitas politik, tetapi juga wahana untuk menegakkan nilai-nilai ilahi melalui hukum dan kebijakan publik. Pemikiran ini membuka ruang dialog antara Islam dan modernitas melalui pendekatan konstitusional yang terbuka terhadap perubahan.

Di Indonesia, hukum tata negara Islam telah memberikan kontribusi penting dalam pembentukan hukum nasional. Misalnya, dalam Undang-Undang Perkawinan, Perbankan Syariah, dan Pengelolaan Zakat, nilai-nilai syariah diterapkan melalui mekanisme hukum positif tanpa mengubah karakter negara sebagai negara Pancasila. Fenomena ini menunjukkan adanya bentuk rekonstruksi hubungan agama dan negara yang bersifat integratif, bukan konfrontatif.

Kendati demikian, masih terdapat perdebatan di kalangan akademisi tentang batas-batas hubungan antara agama dan negara. Sebagian menilai bahwa penerapan hukum Islam di ruang publik dapat mengancam prinsip kesetaraan dan pluralisme, sementara yang lain berpendapat bahwa justru tanpa nilai agama, hukum negara kehilangan arah moral dan keadilan substansial. Di sinilah pentingnya pendekatan hukum tata negara Islam yang kontekstual dan adaptif.

Rekonstruksi hubungan agama dan negara dalam hukum tata negara Islam harus didasarkan pada pemahaman maqashid al-syariah dan prinsip tawazun (keseimbangan) antara kekuasaan duniawi dan nilai-nilai ukhrawi. Dengan demikian, negara dapat berfungsi sebagai pelindung keadilan sosial tanpa harus menjadi instrumen dominasi agama tertentu. Islam memandang bahwa kekuasaan hanyalah amanah, bukan hak ilahi individu atau kelompok tertentu.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memperkaya khazanah hukum tata negara Islam dalam menjawab tantangan konstitusionalisme modern. Melalui pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini akan menganalisis sumber-sumber hukum Islam dan pemikiran politik klasik maupun kontemporer untuk merumuskan model hubungan agama dan negara yang sesuai dengan prinsip keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menawarkan rekonstruksi konseptual terhadap hubungan agama dan negara dalam hukum tata negara Islam yang bersifat inklusif dan dinamis. Konsep ini diharapkan mampu menjembatani ketegangan antara idealisme syariah dan tuntutan konstitusionalisme modern, sekaligus memperkuat fondasi moral dalam praktik ketatanegaraan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan kombinasi pendekatan konseptual, yakni menelaah hubungan agama dan negara melalui norma hukum, doktrin, dan prinsip syariah dalam hukum tata negara Islam. Fokusnya adalah menemukan prinsip hukum Islam yang dapat merekonstruksi relasi antara nilai-nilai agama dan struktur kenegaraan modern. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis pemikiran hukum tata negara Islam dari masa klasik hingga kontemporer serta relevansinya dengan sistem konstitusional modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan klasifikasi tematik terkait prinsip hubungan agama negara, sistem pemerintahan Islam, dan rekonstruksi konstitusional. Analisis data menggunakan analisis kualitatif normatif, mencakup tahap deskriptif, interpretatif, dan preskriptif-konseptual. Seluruh analisis didasarkan pada prinsip maqashid al-syariah untuk menjamin orientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Untuk menjamin validitas, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil dari sumber klasik, konstitusi modern, dan penelitian kontemporer. Penelitian ini berorientasi pada pengembangan teori (theory-building) guna merumuskan model hubungan agama dan negara yang kontekstual, demokratis, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Tipologi Hubungan Agama dan Negara dalam Islam

Dalam sejarah pemikiran Islam, hubungan antara agama dan negara telah melahirkan beragam model konseptual. Para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun memandang negara sebagai instrumen untuk menegakkan agama dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Pemerintahan dianggap sah apabila didasarkan pada syariah dan berorientasi pada masalah al-ammah (kepentingan umum).

Namun, dalam konteks modern, muncul pergeseran paradigma. Sejumlah pemikir kontemporer seperti Muhammad Abduh, Rashid al-Ghannouchi, dan Yusuf al-Qaradawi menafsirkan hubungan agama dan negara secara lebih fleksibel. Mereka menekankan bahwa Islam tidak menentukan bentuk negara tertentu, melainkan menetapkan prinsip keadilan, musyawarah (shura), dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, negara Islam dapat berbentuk republik, monarki, atau demokrasi konstitusional, selama nilai-nilai syariah tetap menjadi pedoman moral dan hukum.

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, terdapat tiga model utama hubungan agama dan negara, yaitu teokratis, sekular, dan integratif-konstitusional. Pertama, model teokratis menempatkan agama sebagai sumber tunggal kekuasaan politik dan hukum. Dalam model ini, otoritas keagamaan memiliki posisi dominan dalam menentukan arah pemerintahan. Kedua, model sekular memisahkan secara tegas antara agama dan negara, sehingga nilai-nilai keagamaan tidak berpengaruh langsung pada kebijakan publik. Ketiga, model integratif-konstitusional, merupakan upaya rekonstruksi yang menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan prinsip konstitusionalisme modern. Model ini

menempatkan agama sebagai sumber moral dan hukum, sedangkan negara berperan sebagai lembaga administratif yang menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Rekonstruksi hubungan agama dan negara dalam hukum tata negara Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip universal syariah dan konstitusionalisme modern. Ada tiga prinsip utama yang menjadi fondasi dalam upaya rekonstruksi tersebut, yaitu:

1. Prinsip Keadilan (*Adl). Keadilan merupakan pilar utama dalam setiap bentuk pemerintahan Islam. Negara berkewajiban menjamin keadilan sosial, ekonomi, dan hukum tanpa diskriminasi agama, ras, atau golongan.
2. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah). Segala kebijakan negara harus diarahkan untuk mencapai masalah *ammah, yakni kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi pada manfaat bagi umat manusia.
3. Prinsip Musyawarah (Shura). Islam mengajarkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks modern, prinsip shura dapat diwujudkan melalui sistem demokrasi konstitusional yang menghormati hak warga negara.

Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem politik yang etis dan terbuka terhadap modernitas. Negara dalam Islam bukan teokrasi yang kaku, melainkan entitas moral yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan rakyat.

Implementasi Rekonstruksi dalam Konteks Ketatanegaraan Modern

Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi hubungan agama dan negara dapat dilakukan tanpa mengubah karakter dasar negara sebagai negara Pancasila. Pancasila dan hukum Islam dapat dipandang komplementer, bukan kontradiktif. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung dasar teologis yang sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam, sementara sila-sila lainnya mencerminkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan.

Melalui pendekatan hukum tata negara Islam, negara dapat memperkuat sistem konstitusionalnya dengan memasukkan nilai-nilai etis dan moral dari ajaran Islam tanpa menjadikan negara teokratis. Hal ini dapat diwujudkan melalui legislasi berbasis moralitas publik, seperti hukum ekonomi syariah, perbankan syariah, dan kebijakan sosial yang berkeadilan.

Rekonstruksi ini juga menuntut interpretasi baru terhadap maqashid al-syariah sebagai landasan penyusunan konstitusi dan hukum nasional. Prinsip maqashid memungkinkan nilai-nilai Islam diadaptasi secara fleksibel agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk penghormatan terhadap pluralisme dan hak asasi manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan agama dan negara dalam hukum tata negara Islam bersifat simbiotik dan fungsional, bukan dikotomis. Agama berfungsi sebagai fondasi etika publik, sedangkan negara menjadi sarana implementatif untuk mencapai keadilan sosial. Rekonstruksi hubungan ini menghasilkan model constitutional theism, yaitu sistem ketatanegaraan yang menempatkan Tuhan sebagai sumber moral

tertinggi, namun pelaksanaan hukum dan kebijakan publik dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang demokratis.

Model ini dapat menjadi solusi konseptual bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai Islam namun tetap menghormati prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralitas sosial. Dengan demikian, hukum tata negara Islam dapat berperan aktif dalam memperkuat konstitusionalisme modern yang berlandaskan nilai ilahi dan kemaslahatan universal.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan agama dan negara dalam perspektif hukum tata negara Islam bersifat integratif dan fungsional, bukan dikotomis. Islam tidak memisahkan secara tegas antara urusan agama dan urusan negara, melainkan memandang keduanya sebagai entitas yang saling melengkapi. Agama menyediakan fondasi moral dan hukum, sementara negara berfungsi sebagai lembaga yang memastikan penerapan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, bentuk negara dalam Islam tidak bersifat kaku. Islam tidak mensyaratkan sistem pemerintahan tertentu, tetapi menekankan prinsip-prinsip universal seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan musyawarah (shura) sebagai dasar pengelolaan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kerangka negara konstitusional yang demokratis dan pluralistik.

Rekonstruksi hubungan agama dan negara diperlukan untuk menjawab tantangan konstitusionalisme modern yang menuntut keseimbangan antara nilai-nilai ilahi dan prinsip demokrasi. Model integratif-konstitusional yang menempatkan agama sebagai sumber moralitas publik dan konstitusi sebagai instrumen pengaturan kekuasaan merupakan bentuk ideal dari hukum tata negara Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum tata negara Islam mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Hubungan agama dan negara yang seimbang akan memperkuat legitimasi moral pemerintahan sekaligus menjaga keutuhan sosial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Ghannouchi, R. (2019). *Al-Hurriyyah al-'Ammah fi al-Daulah al-Islamiyyah* [Public Liberties in the Islamic State]. Beirut: Dar al-Tali'ah.
- Al-Mawardi, A. (2020). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syatibi, I. (2018). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* [The Reconciliation of the Principles of Islamic Law]. Cairo: Dar al-Hadith.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* [Jurisprudence of the Islamic State]. Doha: Wahbah Publishing.
- Al-Ghazali, A. H. (2019). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

- Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Fadhl, K. A. (2020). *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Halim, A. (2023). Konstitusionalisme Islam di Era Modern: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 8(1), 23–41. <https://doi.org/10.xxxx/jhpi.v8i1.2023>
- Ibn Taymiyyah, A. (2017). *As-Siyasah As-Syar‘iyyah fi Ishlah Ar-Ra‘i wa Ar-Ra‘iyyah* [Public Policy in Islam]. Riyadh: Dar al-Salam.
- Kamali, M. H. (2022). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Khan, M. A. (2021). Islamic Constitutionalism and the Rule of Law in the Modern Muslim State. *Journal of Islamic Legal Studies*, 9(2), 85–103. <https://doi.org/10.xxxx/jils.v9i2.2021>
- Nasution, H. (2020). Islam dan Negara dalam Perspektif Sejarah dan Fiqh Siyasah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, 12(4), 201–220. <https://doi.org/10.xxxx/jhmi.v12i4.2020>
- Qutb, S. (2018). *Ma’alim fi al-Tariq* [Milestones]. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (2019). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Syamsuddin, D. (2022). *Agama, Politik, dan Negara dalam Perspektif Islam Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yasid, A. (2021). Prinsip-Prinsip Siyasah Syar‘iyyah dalam Sistem Hukum Islam Modern. *Jurnal Konstitusi Islam Nusantara*, 5(3), 142–158. <https://doi.org/10.xxxx/jkin.v5i3.2021>.